



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.742, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Kerinci.
Kota Sungai Penuh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI
DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1641);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Kerinci adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah.
3. Kota Sungai Penuh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dimulai dari:

- a. TK 1 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 00.095''$ LS dan $101^{\circ} 14' 22.859''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Desa Talang Lindung Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 2 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 03' 35.078''$ LS dan $101^{\circ} 14' 45.431''$ BT yang terletak pada batas Desa Siulak Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dengan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- b. TK 2 - 2015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 3 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 02' 43.656''$ LS dan $101^{\circ} 15' 31.795''$ BT yang terletak pada batas Desa Siulak Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dengan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- c. TK 3 - 2015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 55.027''$ LS dan $101^{\circ} 16' 17.688''$ BT yang terletak pada batas Desa Siulak Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dengan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- d. TK 4 - 2015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 5 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 35.044''$ LS dan $101^{\circ} 17' 20.821''$ BT yang terletak pada batas Desa Siulak

Kecil Mudik Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dengan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;

- e. TK 5 - 2015 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 6 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 34.072''$ LS dan $101^{\circ} 18' 19.872''$ BT yang terletak pada batas Desa Belui Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- f. TK 6 - 2015 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 7 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 35.918''$ LS dan $101^{\circ} 19' 13.642''$ BT yang terletak pada batas Desa Semumu Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh;
- g. TK 7 - 2015 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 12 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 46.146''$ LS dan $101^{\circ} 22' 51.391''$ BT yang terletak pada batas Desa Semumu Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh;
- h. PBU 12 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 11 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 44.234''$ LS dan $101^{\circ} 23' 35.916''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh;
- i. PBU 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 10 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 49.130''$ LS dan $101^{\circ} 24' 08.665''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh;
- j. PBU 10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 9 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 51.434''$ LS dan $101^{\circ} 24' 21.643''$ BT yang terletak pada batas batas Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci dengan Desa Larik Kemahan Kecamatan Hamparan